



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371, Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.iainmadura.ac.id | email: info@iainmadura.ac.id

Pamekasan, 23 Juli 2021

Nomor : B- 1137/In.38/R/PP.00.9/07/2021
Hal : Jawaban atas Tuntutan Dema-Sema IAIN Madura

Yth. Saudara Ketua Sema & Dema IAIN Madura

Menjawab tuntutan Saudara dalam bentuk *Press Release* tanggal 18 Juli 2021 Nomor 56.I.PP.DEMA IAIN-MDR-VII-2021 sebagaimana pokok surat, dan tuntutan aksi tanggal 22 Juli 2021, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Hasil penerimaan UKT yang telah disetor ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan (seperti halnya pembayaran UKT oleh peserta ujian masuk yang telah dinyatakan lulus tahun 2021) tidak bisa ditarik kembali, karena belum ada mekanisme yang bisa dilakukan.
2. Pada semester ganjil tahun 2021, perkuliahan akan dilakukan secara *blended learning* (perpaduan kuliah daring dan luring), dengan mempertimbangkan kondisi terbaru pandemi Covid-19.
3. Memperhatikan:
 - a. Penurunan UKT semester genap 2020/2021 sudah tinggi, bahkan tertinggi se PTKIN;
 - b. Adanya penarikan/*refocusing* anggaran rupiah murni/BOPTN sejumlah Rp. 4.711.155.000,- yang telah dilakukan dalam beberapa tahap:
 - 1) Tahap 1 sebesar Rp 1.337.685.000 tgl. 25 Januari 2021;
 - 2) Tahap 2 sebesar Rp 1.920.334.000 tgl. 28 Mei 2021;
 - 3) Tahap 3 sebesar Rp 1.453.136.000 tgl. 16 Juli 2021; dan
 - 4) Tahap 4 menurut informasi akan ada *refocusing* lagi.
 - c. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sebelumnya dibebankan pada anggaran rupiah murni//BOPTN sebagai akibat penarikan/*refocusing* anggaran sebagaimana point b, maka dibebankan ke anggaran PNPB;
 - d. Keterbatasan kemampuan lembaga dalam membiayai kebutuhan hingga Desember 2021.
Berdasarkan point a, b, c, dan d tersebut dan sebagai respon harapan tuntutan Ormawa, maka ketentuan besaran penurunan UKT pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 terdapat perubahan sebagai berikut:
 - a. UKT Mahasiswa Semester III, V, dan VII sebesar 25% (dari semula 20%) dan ditambah bantuan paket kouta data internet senilai Rp. 100.000,-
 - b. UKT Mahasiswa Semester IX sebesar 30% (dari semula 25%) dan ditambah bantuan paket kouta data internet senilai Rp. 100.000,-
 - c. UKT Mahasiswa Semester XI dan XIII sebesar 35% (dari semula 30%) dan ditambah bantuan paket kouta data internet senilai Rp. 100.000,-
 - d. Penurunan UKT sebesar 100% diberikan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) semester III s/d XIII karena Orang Tuanya dinyatakan Positif Covid-19 dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Rektor melalui *google form* <https://s.id/PermohonanUKT> dengan melampirkan Surat Keterangan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota atau Surat Keterangan Rumah Sakit yang menanganinya. Paling lambat tanggal 30 Juli 2021.
 - e. Penurunan UKT sebagaimana pada point a, b, c, dan d tersebut di atas tidak berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah dan penerima UKT Nol Rupiah bagi Mahasiswa Berprestasi.
 - f. Waktu Pembayaran UKT mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 16 Agustus 2021 melalui BRISyariah/BSI dengan kode Bank 451 dengan menggunakan NIM Bayar sebagaimana pada semester sebelumnya;
4. Dengan keluarnya surat ini, maka pengumuman Nomor: B-1115/In.38/R/PP.00.9/07/2021 yang bertentangan dengan surat ini dinyatakan tidak berlaku.
Demikian surat ini disampaikan agar menjadi maklum.

Rektor



MOHAMMAD KOSIM